



**PENETAPAN**

**Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Psw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara perdata Permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan atas nama Pemohon :

**BAYUDIN Bin BAHERE**, Lahir di Balo tanggal 01 Juli 1974, Umur 46 Tahun, Laki-laki, bertempat tinggal di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **TAMDIN, S.HI**, Advokat dan anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN PASARWAJO), berkedudukan di Lingk. La Jalubi,, Kel. Pasarwajo, Kec. Pasarwajo, Kab. Buton, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II pada tanggal 17 November 2020 di bawah Register Nomor 55/SK/11/2020/PN Psw, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Psw tanggal 17 November 2020 tentang Penunjukkan Hakim yang mengadili permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim, Nomor 14/Pdt.P/2020/PN Psw tanggal 17 November 2020 tentang penetapan hari sidang;

Setelah membaca Surat Permohonan Pemohon tanggal 11 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN Psw;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di Persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

*Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Psw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon di dalam Surat Permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo Kelas II di bawah Register Perkara Nomor : 14/Pdt.P/2020/PN Psw, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari Bahere dan Wa Dia;
2. Bahwa Alm. Bahere memiliki 3 (tiga ) orang istri , yaitu
  - a. Istri pertama (1) bernama HAIDA dan memiliki anak bernama SITI NURU;
  - b. Istri Kedua (2) bernama WA RICANI dan memiliki anak bernama MUKHLIS. B;
  - c. Istri Ketiga (3) bernama WA DIA dan memiliki anak bernama BAYUDIN;
3. Bahwa kedua orang tua kandung serta ibu tiri pemohon tersebut telah meninggal dunia yaitu :
  - Almarhum BAHERE meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2008, tepatnya hari jum'at di Desa Wumbuburo dan disebabkan karena usia lanjut;
  - Almarhuma WA DIA meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 15 Februari 2015, di desa Balo dan meninggal disebabkan karena usia lanjut;
  - Almarhuma WA RICANI meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 1999 di desa Wumbuburo di sebabkan karena usia lanjut;
  - Almarhuma HAIDA meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 04 Oktober 1999 di Kecamatan Kabaena, Kabupaten Bombana di sebabkan karena usia lanjut;
4. Bahwa atas dasar itu pemohon kemudian bermohon kepada kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Bombana untuk dibuatkan Akta Kematian Almarhum BAHERE, di sebabkan oleh pihak kantor dinas Pendudukan dan Catatan Sipil di Kab. Bombana tidak menerima permohonan pemohon tersebut karena telah terlambat melakukan pengurusannya dan data kependudukan Almarhum BAHERE tersebut sudah dihapus dan menyarankan kepada pemohon untuk mengurus penetapan kematian di pengadilan, agar bisa diproses;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa ada pun maksud dan tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh penetapan kematian orang tua Pemohon dari pengadilan;

Dari hal-hal yang pemohon uraikan di atas maka pemohon memohon ke hadapan Bapak ketua pengadilan Negeri Pasar Wajo Kelas II B agar dapat memberikan putusan/penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menetapkan :
  - Almarhum BAHERE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 di desa Wumbuburo
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum BAHERE tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri di persidangan dan setelah Permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Kematian No. 474/DWB/145/X/2020 tanggal 17 Oktober 2020 atas nama BAHERE yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Amlin selaku Kepala Desa Wumbuburo, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama BAYUDIN dengan NIK 740606107740013, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7406062304080016 atas nama kepala Keluarga : BAYUDIN, diberi tanda bukti P-3;

Menimbang, bahwa bukti P-1 tersebut di atas telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa bukti P-2 dan P-3 tersebut di atas, telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan salinan yang merupakan foto copy juga aslinya dan ternyata cocok;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. **Saksi MUKHKLIS B.**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah Saudara tiri dari Saksi, yaitu 1 Bapak namun berbeda Ibu;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk meminta penetapan pencatatan Akta Kematian yang terlambat atas nama Bahere (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Almarhum Bahere telah meninggal dunia pada tanggal 8 Agustus 2008 di Desa Wumbuburo, Kec. Kabaena Timur, Kab, Bombana dikarenakan faktor usia yang sudah lanjut;
- Bahwa Almarhum Bahere dimakamkan di Desa Wumbuburo Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana dan Saksi mengikuti langsung proses pemakaman Almarhum Bahere;

2. **Saksi KARTAPATI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah sepupu dari Saksi dan ayah Pemohon (Almarhum Bahere) adalah Om dari Saksi;
- Bahwa Saksi tahu mengapa dihadirkan ke persidangan terkait tujuan Pemohon ke Pengadilan Pengadilan Negeri Pasarwajo untuk meminta penetapan pencatatan Akta Kematian yang terlambat atas nama Bahere (ayah kandung Pemohon);
- Bahwa Saksi mengetahui sendiri Almarhum Bahere telah meninggal dunia pada usia 86 tahun, tanggal 8 Agustus 2008 di Desa Wumbuburo, Kec. Kabaena Timur, Kab, Bombana dikarenakan faktor usia yang sudah lanjut;
- Bahwa Saksi melihat langsung pemakaman Almarhum Bahere yang dimakamkan di Desa Wumbuburo Kec. Kabaena Timur Kab. Bombana;
- Bahwa Saksi beberapa kali bertemu Almarhum Bahere sekitar 6 (enam) bulan sebelum Almarhum Bahere meninggal dunia, hingga Almarhum Bahere meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan pencatatan Akta Kematian yang terlambat atas nama Bahere



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(ayah kandung Pemohon) adalah untuk melakukan pembagian waris dengan keluarga;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk singkatnya telah dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas yang pada pokoknya adalah mohon untuk diterbitkan Akta Kematian atas nama ayah Pemohon yang bernama BAHERE yang telah meninggal dunia di Desa Wumbuburo, Kec. Kabaena Timur, Kab, Bombana dikarenakan faktor usia yang sudah lanjut yang sampai sekarang ini belum mempunyai akta kematian, hal tersebut disebabkan karena ketidakpahaman Pemohon sehingga belum mengurus akta kematian almarhum ayahnya sampai dengan saat ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-1 telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta telah dicocokkan dengan aslinya maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yaitu bukti P-2 dan bukti P-3 yang merupakan copy dari foto copy telah dibubuhi meterai sesuai ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, maka sesuai dengan Pasal 1888 dan 1889 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti tertulis yang sah menurut hukum dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Psw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy KTP Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Bayudin, telah ternyata bahwa Pemohon bertempat tinggal di Desa Wumbuburo, Kecamatan Kabaena Timur, Kabupaten Bombana yang masih termasuk dalam daerah hukum / yurisdiksi voluntaria dari Pengadilan Negeri Pasarwajo, sehingga menurut pendapat Hakim, Pengadilan Negeri Pasarwajo berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Foto copy KTP Pemohon dan bukti P-3 berupa Kartu Keluarga an. Kepala Keluarga Bayudin serta keterangan saksi Mukhlis B dan saksi Kartapati yang saling bersesuaian satu sama lain telah ternyata bahwa Pemohon adalah benar anak kandung dari almarhum Bahere, dan oleh karenanya Pemohon mempunyai legal standing dan berhak untuk mengajukan Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Foto copy Surat Keterangan Kematian yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. H. Amlin selaku Kepala Desa Wumbuburo serta keterangan saksi Mukhlis B dan saksi Kartapati yang telah diajukan Pemohon di persidangan, telah ternyata bahwa Almarhum Bahere telah meninggal dunia pada tanggal 08 Agustus 2008 di Desa Wumbuburo, Kec. Kabaena Timur, Kab, Bombana dikarenakan usia lanjut dan telah dimakamkan di Tempat Pekuburan Umum (TPU) Desa Wumbuburo pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2008 Jam 16.00 WITA;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan, Pemohon terlambat melakukan pengurusan Surat Kematian dan pembuatan Akta Kematian Almarhum Bahere (Ayah Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan :

- Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- Ayat (2) : Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian ;
- Ayat (3) : Pencatatan Kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 81 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, *Pencatatan Kematian dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Insatansi Pelaksana di Tempat terjadinya kematian*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Instansi Pelaksana dalam hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, instansi pelaksana dalam hal ini adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa oleh karena pengajuan Akta kematian ini telah lebih dari 30 (tiga puluh) hari dari sejak meninggalnya Alm. Bahere sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (1) : Setiap Kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, sehingga pengajuan Akta Kematian kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bombana tersebut perlu dilengkapi dengan Penetapan Pengadilan sebagaimana disyaratkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Bombana;

Menimbang, bahwa berdasar seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas Permohonan Pemohon poin ke-2 yang memohon "Menetapkan BAHERE telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 di Desa Wumbuburo" beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai ketentuan pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Ayat (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta kematian dan menerbitkan Kutipan Akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan pasal 44 UU No. 23 Tahun 2006 tersebut maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Bombana perlu mencatat kematian/meningalnya Bahere pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Bahere, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan hukum tersebut permohonan Pemohon poin ke-3 "Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana untuk menerbitkan Akta Kematian Almarhum BAHERE tersebut" beralasan hukum untuk dikabulkan sebagaimana ketentuan dalam Undang- undang;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Psw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut menurut pendapat Hakim maka Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Pemohon tersebut adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi yurisdiksi volunteer dari adanya perkara perdata permohonan maka tentang semua biaya permohonan yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, ketentuan Undang-Undang Nomor.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang Nomor.24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor.37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan sipil, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan kematian atas nama Almarhum BAHERE yang telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 08 Agustus 2008 di desa Wumbuburo;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bombana untuk mencatat kematian Bahere dalam register dan menerbitkan Akta Kematian atas nama Bahere;
4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp106.000,00 (seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 4 Desember 2020 oleh TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I KETUT HURIANTO, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon, serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Pasarwajo pada hari itu juga.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 14/Pdt.P/2020/PN.Psw





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

I KETUT HURIANTO, S.H.

TULUS HASUDUNGAN PARDOSI, S.H.

**Perincian Biaya :**

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp. 50.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp. 10.000,-
- Materai	: Rp. 6000,-
- Redaksi	: <u>Rp. 10.000,- +</u>
Jumlah -----	: Rp. 106.000,-

(.Seratus enam ribu rupiah)